

TIM PELAKSANA - PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN – PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
2023

ABS KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAROS NO. 11 THN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan keuangan, perlu menetapkan Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2023.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2018; Perpres No. 45 Tahun 2013; Permenkeu No. 222/PMK.05/2015; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021; KPT KPU No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2023

- Lampiran 1 Halaman